

Ari Purbayant Digitally signed by Ari Purbayanto o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2022.01.05 08:38:33

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 5/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2022



TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA, KABUPATEN SUKOHARJO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala, Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026
 - 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25O/P/2O21 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA, KABUPATEN SUKOHARJO

PERTAMA

: Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala, Kabupaten Sukoharjo,

B dengan Nilai 301

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 781/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, tanggal 31 Agustus 2021;

KEDUA

: Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



Ari Purbayant

Digitally signed by Ari Purbayanto o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2022.01.05 08:07:00 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2022, menyatakan bahwa

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala, Kabupaten Sukoharjo

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 28 - Desember - 2021 sampai dengan 28 Desember 2026





Jakarta, 4 - Januari - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D. Direktur Dewan Eksekutif